



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 28 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**DEWAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 – 2025**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan yang efisien dalam penyelenggaraannya, maka perlu adanya dukungan dan peran masyarakat yang lebih optimal;
  - b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan yang mandiri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2025.

- KESATU : Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan; dan
  - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- KETIGA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
- a. Peran Dewan Pendidikan:
    1. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
    2. memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
    3. mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keluaran pendidikan; dan
    4. mediator antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta masyarakat.
  - b. Fungsi Dewan Pendidikan:
    1. pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
    2. pelaksana kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu;
    3. penampung dan penganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

4. pemberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro mengenai :
  - a. kebijakan dan program pendidikan;
  - b. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
  - c. kriteria tenaga pendidikan khususnya Guru/Tutor dan Kepala Satuan Pendidikan;
  - d. kriteria fasilitas pendidikan ; dan
  - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
5. pendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
6. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2025 berpedoman pada norma, standar dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 21 Januari 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU' AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro;
8. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
9. Sdr. Dewan Pendidikan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/ 28 /KEP/412.013/2021  
TANGGAL : 21 JANUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2021 – 2025**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DEWAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI/UNSUR</b>
1	2	3	4
1.	Ketua	Dr. H.M Ridlwan Hambali, Lc., MA	Perguruan Tinggi.
2.	Wakil Ketua I	Drs. H. Ichwan Hadi, M.Pd	Pakar Pendidikan/ Muhammadiyah.
3.	Wakil Ketua II	Drs. Ali Fatikin, MM., M.Pd	PGRI
4.	Sekretaris	M. Iqbal Tawakkal, M.Pd	Perguruan Tinggi/ Unugiri.
5.	Wakil Sekretaris I	Ahmad Shodikin, S.Ag., MA	LSM.
6.	Wakil Sekretaris II	Drs. H. Teguh Supriyadi, MM	APSI Bojonegoro.
7.	Bendahara	Laily Mubarokah, S.Pd	LSM.
8.	Wakil Bendahara	Ainu Zuhriyah, S.Kep, Ns, M.Pd	LSM/Perguruan Tinggi.
9.	Anggota:	a. Muh. Kuzaini, S.Pd. MM b. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I c. H. Yogi Prana Izza, Lc., MA d. Drs. Ali Mujahidin, M.Ag e. Dr. Tri Astuti Hanayani, SH.MM.M.Hum	LP Ma'arif; Perguruan Tinggi/ Pondok Pesantren; ISNU; Praktisi Pendidikan/ Kemenag; dan Perguruan Tinggi.
10.	Kesekretariatan:	a. Farida Asni, S.Pd b. Anis Umi Khoirotunnisa, M.Pd	Dinas Pendidikan; dan Perguruan Tinggi.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU' AWANAH**